

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

SURAT - PENGANTAR

No. 2501 /19 -A

KEPADA

Jth. Sdr. Ketua DPRD-GR KOTAMADYA  
BANDA ATJEH DAN SABANG

No.	U-raian	Banjaksja	Keterangan
1.	Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1971 tanggal 1 Djanuari 1971, tentang Penetapan Badan Kerdja Sama antar Kotsparadja seluruh Indonesia sebagai Badan Semi Ofisiil.	1 (satu) lembar	Untuk perhatian dan seperlunja .-

DEP

Lesbar kedua dari surat pengantar ini setelah ditanda tangani, dikembalikan kembali kepada kami.

Banda Atjeh, 23 Februari 1971.-



Pasal 2.

Pimpinan BKS-AKSI dimaksud pada pasal 1 bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3.

Dalam musjawarah-musjawarah baik oleh Dewan Pimpinan BKS-AKSI maupun MAKSI, wakil-wakil Departemen Dalam Negeri duduk (ikut) sebagai peserta.

Pasal 4.

Pimpinan dan anggota-anggota BKS-AKSI dalam segala kegiatannya untuk mempertumbuhkan, memperkembangkan dan memperkuat organisasi BKS-AKSI tersebut, bergerak atas dasar program Departemen Dalam Negeri.

Pasal 5.

- (1) Segala kegiatan BKS-AKSI agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
- (2) Dalam melaksanakan program kerdjaja, BKS-AKSI diharuskan menjampaikan laporannya kepada Menteri Dalam Negeri mengenai hasil-hasil yang ditjapainya.
- (3) Pelaksanaan hal-hal yang dianggap penting, antara lain hubungan dengan Kota-kota di Luar Negeri, harus berkonsultasi terlebih dahulu dan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6.

Hal-hal lain yang kemudian ternyata perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri Dalam Negeri, akan diatur kemudian.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta


pada tanggal : 1 Januari 1971.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya:  
Sekretaris Jenderal,

  
(Soemarmo S.H.)

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan.
2. Para Gubernur seluruh Indonesia.
3. Para Walikota Kepala Daerah seluruh Indonesia.
4. Pimpinan Badan Kerdja Sama Antar Kotapradja Seluruh Indonesia (BKS-AKSI).

---o---

15

2501/91

157.7  
1/2

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 1 TAHUN 1971

tentang

PENETAPAN BADAN KERDJA SAMA ANTAR KOTAPRADJA  
SELURUH INDONESIA SEBAGAI BADAN SEMI OFISIIL

---0---

501.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Kota-kota Otonom diseluruh Indonesia mempunyai sifat dan fungsi yang khusus dibandingkan dengan Daerah-daerah otonom lainnya, oleh karena kehidupan dan penghidupan dalam Kota sebagai pusat atau konsentrasi penduduk yang mempunyai beraneka matjam kepentingan, menjadikan Kota sebagai pusat kegiatan disegala bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, keamanan, dan lain-lain, hal mana perlu dibina, disamping adanya pembinaan Kota dalam bentuk fisik-nja;
- b. bahwa untuk dapat membina hal-hal tersebut diatas setjara efisien dan efektif, maka Pemerintah Daerah Kota-kota Otonom dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri telah mengadakan Musjawarah-musjawarah, berturut-turut di Solo pada tahun 1958, di Makasar pada tahun 1964 dan di Bandung pada tahun 1967, yang akhirnya telah menghasilkan dibentuknja suatu organisasi jaitu Badan Kerdja Sama Antar Kotapradja Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganja;
- c. bahwa BKS-AKSI tersebut adalah berbentuk Badan Kontak yang bersifat koordinatif dan konsultatif dan berazaskan Pantjasila serta berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan tudjuan : menegakkan dan merealisasikan tjita-tjita perdjuaan Orde Baru menudju kepada masyarakat adil dan makmur dan membina/mengembangkan Pemerintah Daerah atas dasar gotong rojong menudju kepada pelaksanaan otonomi riil dan luas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti tertjantum dalam Anggaran Dasarnja pasal 3 dan 4;
- d. bahwa BKS-AKSI tersebut dalam melaksanakan tugasnja hingga dewasa ini telah membuktikan kesanggupannja, antara lain dalam memberikan saran2 dan bahan2 yang sangat bermanfaat kepada Menteri Dalam Negeri guna kepentingan pembinaan dan pengembangan Kota-kota Otonom;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas serta untuk lebih memantapkan kegiatan organisasi tersebut, maka perlu menetapkan status BKS-AKSI dimaksud sebagai suatu Badan yang bersifat Semi Ofisiil dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKS-AKSI;
- b. Hasil Musjawarah Antar Kotapradja Seluruh Indonesia di Bandung tahun 1967 dan Hasil Musjawarah Antar Walikota se Sumatera dan Musjawarah Dewan Pimpinan BKS-AKSI di Dukittinggi tahun 1970;

Mengingat

- : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.187 tahun 1970 dan No.188 tahun 1970 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri dan Tata Kerdja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Badan Kerdja Sama Antar Kotapradja Seluruh Indonesia, disingkat BKS-AKSI, ditetapkan sebagai suatu Badan Semi Ofisiil yang berada dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2